



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 31 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

1

Putusan Siadpa CG Bain Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/16/II/2011 tanggal 04 Februari 2011) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Xxxxx, Xxxxx, selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan Xxxxx selama 4 bulan. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 24 Maret 2010;
3. Bahwa, awalnya ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2011 tepatnya 5 bulan setelah menikah ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal ketika tergugat sakit ginjal selama 1 bulan, tergugat tidak dapat bekerja sehingga mengakibatkan kebutuhan sehari-hari menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya maka penggugatlah yang harus bekerja;
4. Bahwa, saat itu penggugat masih dapat memaklumi karena kondisi tergugat tersebut, namun setelah tergugat sembuh dari sakitnya dan kemudian tergugat kembali bekerja ditempat kerjanya yang baru, penggugat menanyakan kepada tergugat, kapan tergugat gaji, karena penggugat merasa lelah karena harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sendirian. Dan tergugat menjawab, nanti tanggal 13, ternyata ketika sudah mendekati tanggal gaji, tergugat malah pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2011, yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri yang sah dan selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai tidak menunjukkan itikad baiknya untuk tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk kembali tinggal bersama penggugat bahkan menghubungi penggugat pun tidak pernah;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- *Mengabulkan gugatan penggugat;*
- *Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;*
- *Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;*

Subsider :

- *Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 6 Februari 2012 dan 13 Februari 2012, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008,

3

Putusan Siadpa CG Bain Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/16/II/2011, tanggal 04 Februari 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 31 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena berteman sejak kecil dan kenal tergugat sebagai suami penggugat, hingga sekarang penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih 5 bulan setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan sejak Agustus 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan hubungan penggugat dan tergugat, antara penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terduga sering bertengkar disebabkan tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, dan ketika tergugat bekerja, tergugat tidak memberikan penghasilannya namun justeru tergugat pergi meninggalkan penggugat;

- bahwa, selama berpisah tidak ada usaha tergugat untuk rukun kembali bersama penggugat;
- bahwa, saksi sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi, hingga sekarang penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih 5 bulan setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan sejak Agustus 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan hubungan penggugat dan tergugat, antara penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, dan ketika tergugat bekerja, tergugat tidak memberikan penghasilannya namun justeru tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- bahwa, selama berpisah tidak ada usaha tergugat untuk rukun kembali bersama penggugat;
- bahwa, saksi sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan

5

Putusan Siadpa CG Bain Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada penggugat dan tergugat, tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak Juli tahun 2011 antara penggugat dan tergugat dalam meniti kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berawal ketika tergugat sakit ginjal, tergugat tidak dapat bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga tidak tercukupi dan penggugat harus bekerja, ketika tergugat sembuh dan kembali dapat bekerja, tergugat tidak memberikan penghasilannya dan malah pergi meninggalkan penggugat, dan sejak Agustus tahun 2011 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas

7

Putusan Siadpa CG Bain Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 91 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sekalipun hak tergugat telah gugur dan tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, akan tetapi kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi penggugat yakni Saksi I dan Saksi II dipersidangan memberikan keterangan, bahwa kurang lebih 5 bulan setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, antara penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, dan ketika tergugat bekerja, tergugat tidak memberikan penghasilannya namun justeru tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak Agustus 2011 penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada itikad dari tergugat untuk kembali mengajak penggugat berkumpul bersama membina rumah tangga, hal tersebut memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa tergugat juga menghendaki perceraian dengan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

و إذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan penggugat dan tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 79 Tahun 2012 (1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A Samarinda, **Dra. Hj. Rusmulyani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.HI.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **H. Mursidi, SH., M.Hum.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

11

Putusan Siadpa CG Bain Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rusmulyani

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

H. Mursidi, SH.,

M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan penggugat	Rp. 60.000,-
- Pemanggilan tergugat	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)